



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 35, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111  
Telepon (0292) 421034, Faksimile (0292) 421034  
Laman [disdik.grobogan.go.id](http://disdik.grobogan.go.id), Pos-el [disdik@grobogan.go.id](mailto:disdik@grobogan.go.id)

---

SURAT IZIN

NOMOR B/400.3.2/4030/DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
NONFORMAL LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS NURRA SCHOOL CENTRE  
KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN PURWODADI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN ;

- Dasar : a. Bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021839.AH.01.04.Tahun 2025, Tanggal 18 September 2025. Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Dewi Rizki Purwodadi;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Lembaga Pelatihan dan Kursus Nurra School Centre. Alamat Jl.Pemuda No.34 Kelurahan Purwodadi Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) Nurra School Centre.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada:

nama : Nur Shodiq

jabatan: Penyelenggara

alamat : Jl.Pemuda No.34 Kelurahan Purwodadi Kec. Purwodadi  
Kab.Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

1. Ijin operasional tersebut pada point pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai **23 September 2025** sampai **23 September 2028**;
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Lembaga Pelatihan dan Kursus menjadi Izin Operasional Penyelenggaraan Program;
3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal akan dicabut;

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 28 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**Drs. H. PURNYOMO, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19671127 199512 1 002